



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.131/M.PPN/HK/11/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PERENCANAAN PENGELOLAAN DANAU BERKELANJUTAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi, diperlukan penyusunan regulasi baru yang dijadikan acuan untuk sinergi kebijakan dalam pengelolaan danau berkelanjutan;
- b. bahwa penyusunan regulasi tersebut diperlukan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan danau agar pemanfaatan tata ruang tetap konsisten dan terkendali, ekosistem badan air lebih terjaga, dan terjaganya kuantitas dan kualitas sumber air danau melalui koordinasi program dan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Pengelolaan Danau Berkelanjutan;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Pengelolaan Danau Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERENCANAAN PENGELOLAAN DANA BERKELANJUTAN.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Pengelolaan Danau Berkelanjutan untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab Kegiatan, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab Kegiatan bertugas memberikan arahan pelaksanaan kegiatan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

a. membuat ...

- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis;
- b. melakukan identifikasi, pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Pengelolaan Danau Berkelanjutan;
- c. melakukan diskusi dan kunjungan lapangan dalam rangka pendalaman informasi, isu strategis dan permasalahan pelaksanaan pengelolaan danau berkelanjutan;
- d. melakukan analisis bahan dan informasi yang diperoleh dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Pengelolaan Danau Berkelanjutan;
- e. menyelenggarakan pertemuan dan rapat koordinasi baik di tingkat pusat maupun di daerah yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Pengelolaan Danau Berkelanjutan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan, mengolah data dan informasi serta penyusunan laporan kegiatan Koordinasi Strategis Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Pengelolaan Danau Berkelanjutan;
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Juni 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2018

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.131/M.PPN/HK/11/2018
TANGGAL 30 NOVEMBER 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG PERENCANAAN PENGELOLAAN DANAU BERKELANJUTAN

- A. PENGARAH : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Abdul Malik Sadat Idris, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Ir. Rohmad Supriyadi, MSi, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. RR. Rita Erawati, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Ir. Nita Kartika, M.Ec, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Ir. Juara Sutrisno ME, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Oktorika, SE.Ak, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Maharani, SE, MBA, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Kardi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Joko Santoso, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Umbar Edi Susanto, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Haerudin Aripin, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati